

**PERJANJIAN KERJASAMAANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN
NOMOR: 643/PKS/DIR/RSMU/V/2024
NOMOR: 009/RSBR.SBY/PKS/V/2024**

Pada hari, **Jum'at** tanggal **31** (tiga puluh satu) bulan **Mei** Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan oleh dan diantara ::

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, dalam hal ini di wakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/05/436.9.7.5/2022. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RSU. Bhakti Rahayu Surabaya**, dalam hal ini di wakili oleh **dr Dor Valda A. Aritonang, M.Kes** selaku Direktur RSU. Bhakti Rahayu Surabaya, berdasarkan Surat / Keputusan Nomor 005/PT.BRKD/SK/04-2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur RSU. Bhakti Rahayu Surabaya dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSU. Bhakti Rahayu Surabaya, yang beralamat di Jalan Ketintang Madya I/16, Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 538.3/65/436.9.6.3/2022 Selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan Umum;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang mana **PIHAK KEDUA** berdasarkan sarana dan fasilitas yang dimilikinya setuju untuk memberikan pelayanan rujukan kepada **PIHAK KESATU**.
- d. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Nomor 1495/PKS/DIR/RSMU/VI/2022 dan 008/PKS.RSBR.SBY/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri di dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- (1) **PIHAK KEDUA** akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di tempat **PIHAK KESATU** yang pelayanannya meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan spesialis mata;
 - b. Pelayanan rawat inap/operasi mata;
 - c. Pelayanan Diagnostik;
 - d. Serta Instalasi Gawat Darurat.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan membayar biaya yang timbul atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di tempat **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** akan menagihkan biaya pelayanan kepada pasien yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA** untuk pasien yang sudah lepas rawat dari Rumah Sakit **PIHAK KESATU**

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Berhak atas pembayaran seluruh tagihan atas layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berhak mengirimkan outstanding payment dan surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 Perjanjian ini.
 - c. Meminta konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan layanan kesehatan atas pasien.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Memberikan layanan kesehatan kepada pasien dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur pelayanan dan kebutuhan pasien;
 - b. Menyerahkan buku tarif yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA** sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA**, maksimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemberlakuan tarif baru;
 - c. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan buku tarif yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
 - d. Memeriksa kebenaran identitas pasien sebagaimana yang ada di dalam formulir layanan kesehatan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Mendapatkan jasa layanan kesehatan dari **PIHAK KESATU** untuk pasien yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur didalam perjanjian ini;
 - b. Menolak pembayaran biaya layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. Menolak perubahan tarif yang tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menunda pembayaran klaim yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dalam hal dokumen yang dilampirkan pada tagihan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- a. Membayar tagihan biaya layanan kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** atas pasien, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya tagihan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menerbitkan Surat Rujukan dan/atau Surat Jaminan untuk pasien yang dirujuk ke tempat **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak tanggal **1 (satu) Juni 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal **31 (tiga puluh satu) Mei 2026**. (dua ribu dua puluh enam).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perjanjian berakhir.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan menolak untuk memperpanjang Perjanjian ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, namun dalam ditengah proses perpanjangan perjanjian adalah tanggal berakhirnya perjanjian, maka **PIHAK KESATU** akan menghentikan pelayanan kesehatan pada tanggal sehari setelah tanggal berakhirnya perjanjian hingga proses perpanjangan Perjanjian selesai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
ALUR PELAYANAN

Pasien yang dirujuk kepada **PIHAK KESATU** dapat langsung menuju Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Poli sesuai dengan klasifikasi jenis penyakit, dengan persyaratan :



- (1) Menunjukkan surat rujukan atau pengantar dari **PIHAK KEDUA** dan ditanda tangani oleh yang berwenang;
- (2) Menunjukkan Kartu Identitas;
- (3) Surat Garansi / Jaminan.

PASAL 6
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Pasien Jaminan dan Pasien Umum dari **PIHAK KEDUA** dirujuk ke **PIHAK KESATU** dengan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum merujuk pasien, terutama bagi Pasien Emergensi / gawat darurat dengan menghubungi Instalasi Gawat Darurat **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.
- (2) Waktu pengiriman pasien (rujukan) dapat dilakukan setiap hari (24 jam).
- (3) Indikasi dan tata cara merujuk mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

PASAL 7
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *copy* dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah Perjanjian ini.



**PASAL 8
BIAYA-BIAYA**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tarif Pelayanan Kesehatan pada Perjanjian ini menggunakan tarif sesuai dengan buku tarif yang berlaku di Rumah Sakit sebagai dasar perhitungan tagihan biaya layanan kesehatan.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak akan menarik biaya apapun terhadap peserta tertanggung untuk layanan selain yang disepakati dalam atau berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan pada tarif yang telah disepakati dan/atau buku tarif harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut.
- (4) Perubahan tarif harus dituangkan secara tertulis dalam addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KESATU** harus segera melakukan penagihan klaim kepada **PIHAK KEDUA** khusus pasien yang membawa Surat Garansi /Jaminan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal selesainya pemeriksaan pasien, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen tagihan / *Invoice* yang mencantumkan nomor rekening bank;
 - b. Kuitansi rangkap 1 (satu) dan bermaterai apabila transaksi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Tagihan / *invoice* menggunakan format yang diberlakukan di **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan membayarkan tagihan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan klaim dari **PIHAK KESATU**
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melakukan penagihan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien harus sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam surat rujukan atau buku tarif yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KESATU** belum menyampaikan buku tarif kepada **PIHAK KEDUA** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK KEDUA** berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** (tarif lama).
- (6) Tagihan atas Layanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** pada alamat:

RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA
Jalan Ketintang Madya I/16 Surabaya.
 Up : Bambang Suseno
 Telp : 031 8295922
 Email : rsubhaktirahayu.sby@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran klaim–klaim akan dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan proses pemindah bukuan bank (*bank transfer*) ke rekening **PIHAK KESATU** pada :

Nama Rekening	: P4M Undaan
Nomor Rekening	: 142 00 7500007 4
Bank	: Mandiri
Cabang	: Tunjungan Plaza



- (2) Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
- (3) Apabila pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang membawa Surat Garansi /Jaminan, melebihi dari waktu yang ditentukan, maka **PIHAK KESATU** akan mengirimkan *outstanding payment* dan surat peringatan diantara tanggal 1 (satu) hingga tanggal 5 (lima) secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** baik *offline* melalui pos maupun secara *online* melalui email. Dan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dikirimnya *outstanding payment* dan surat peringatan tertulis oleh **PIHAK KESATU** tersebut, **PIHAK KEDUA** masih belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran, maka **PIHAK KESATU** berhak menghentikan pelayanan sementara terhadap **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK KEDUA** melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap **PIHAK KESATU**.
- (4) Surat peringatan sebagaimana ayat 3 pasal ini dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** baik secara online melalui email dan offline melalui pos, yang mana masing-masing surat peringatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.

PASAL 11
SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak akan membayarkan tagihan apabila diajukan terlambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pasien selesai mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat membayar tagihan layanan kesehatan sejak diterimanya tagihan dengan lampiran yang benar dan lengkap sejak tanggal jatuh tempo, **PIHAK KESATU** akan memberikan surat peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
- e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
- (5) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan hakim.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 14
PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi baik permintaan dan/atau lainnya disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau melalui *email* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

Telp : (031) – 5343806, 5319619

Fax : (031) – 5317503

Pemasaran dan hubungan kemitraan

Nama PIC : Yonita Eka Sudarto, S.Sos

No. Telepon : 031-5343 806 ext.2103

E-mail : pemasaran@rsmataundaan.co.id

Konfirmasi Penjaminan

Nama PIC : Muhammad Arif Budiono, S.KM

No. Telepon : 031-5343-806 ext 2108

Email : info@rsmataundaan.co.id (u.p. LBA)

Bagian Penagihan atau pembayaran

Nama PIC : Nurhayati Aisyah Vrijdagh Harisya, S.E

No. Telepon : 031 5343 806 ext. 4512

Email : keuangan.rsmu@gmail.co

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA

Jalan Ketintang Madya I/16 Surabaya

Telp : 031 8295922

Email : rsubhaktirahayu@gmail.com

Up. : Nur Hidayatiningsih

No. Hp : 085648435013

Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim, tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili dan diterima dengan hasil yang baik, yang mana yang lebih dulu.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

PASAL 16
MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Jenis	Targe t
-----	-------	------------

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1	Pasien yang dirujuk terlayani sesuai form rujukan	100%
2	Tagihan terbayarkan sesuai kesepakatan dalam perjanjian	100%
3	Kemudahan komunikasi	100 %



PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan isi atau bentuk pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merahasiakan perselisihan yang timbul terhadap selain **PIHAK-PIHAK**, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diajukan secara tertulis mengenai penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan tersebut oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain.
- (2) Dalam hal kata sepakat tidak tercapai dengan penyelesaian sesuai ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.
- (3) Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** memilih tempat kediaman/domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan akan ditanggung masing-masing Pihak.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat akan tetap melaksanakan terus semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan suatu tindakan dihadapan pengadilan mengenai suatu hal yang masih dalam perselisihan sampai hal tersebut diajukan dan diputuskan sebagaimana ditentukan ayat (2) pasal ini, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 18
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** oleh karenanya isi dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum diperjanjikan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri (Addendum/Amandemen) yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjian kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian dan pemahaman **PARA PIHAK** yang bersifat lengkap dan eksklusif berkaitan dengan hal pokok dari Perjanjian ini.
- (5) Judul-judul dalam Perjanjian ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu istilah yang berdampak hukum terhadap ketentuan dalam Perjanjian dan juga tidak untuk ditafsirkan berkaitan dengan isinya.
- (6) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (7) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (8) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU SURABAYA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, materai cukup, keduanya sama bunyinya dan berkekuatan hukum yang tetap setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur, *e*



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK, KEDUA







Direktur,



dr. Dor Valda A. Aritonang, M.Kes

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>J. H.</i>	<i>D.</i>

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT PKS Rumah Sakit Bhakti Rahayu	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 943/PEK/DIR/RSMU/V/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	16/6/24  (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	12/6/24  13/6/24  (TANGGAL + PARAF)	- mengetahui om pelayanan medik dan keparamedik dan keuangan (minta paraf)
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait <i>Sar pelayanan & keparamedik</i>	28/24  (TANGGAL + PARAF)	<i>Mangetahui</i>
2. GM Umum dan HRD	28/6  (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	(TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	(TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	1/7/2024.  (TANGGAL + PARAF)	